



PENETAPAN

Nomor 481/ Pdt.P/ 2017/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Adil bin Leha, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Tidak tamat SD, pekerjaan Perkebun, bertempat kediaman di Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I.

Jumiati Octadela binti Ambo Dai, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat kediaman di Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah kweterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor : 481/ Pdt.P/ 2017/ PA. Skg. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Oktober 2015 di Talupit Malaysia.

Hal 1 Dari 8 Hal. Pen. No.481/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Muh. Irwan, karena ayah kandung Pemohon II sulit untuk di datangkan.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid Talupit yang bernama Hasanuddin dan yang menjadi saksi adalah La Tenri dan Palettei dengan mahar 3000 ringgit.
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruii seorang anak bernama Nurhafifa binti Adil, umur 1 tahun 2 bulan.
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal dan menetap di Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, rumah orang tua Pemohon II.
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Oleh Karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan KTP dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Hal 2 Dari 8 Hal. Pen. No.481/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Adil bin Leha dengan Pemohon II, Jumiati Octadela binti Ambo Dai yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015, di Talupit Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

La Tenri bin Paliweng, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah Mertua Pemohon I, dan hadir pada waktu pesta pernikahannya tersebut di laksanakan dan sekaligus bertindak sebagai saksi nikah, pada Tahun 2015 di Talupit Malaysia.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Muh. Irwan, oleh karena ayah kandung Pemohon II sulit untuk didatangkan, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Hasanuddin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama La Tenri dan Palettei dengan mahar berupa uang tunai sebesar 3.000.00 (tiga ribu) Ringgit dibayar tunai.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II tersebut berstatus Perawan, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena sejak pernikahannya tahun 2015 tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti keamsahan pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak dan kepetingan hukum lainnya.

Saksi kedua ;

Indo Hani binti Daud, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah cucu saksi dan tidak hadir pada waktu pesta pernikahannya tersebut di laksanakan pada Tahun 2015 di Talupi Malaysia karena paktor biaya pulang balik, hanya saja saksi menerima telepon dari Pemohon II tentang pernikahannya tersebut.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II bernama Muh. Irwan, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Hasanuddin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama La Tenri dan Palettei dengan mahar berupa uang tunai sebesar 3,000.00 (tiga ribu) Ringgit dibayar tunai.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II tersebut berstatus perawan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena sejak pernikahannya tahun 2015 tersebut

Hal 4 Dari 8 Hal. Pen. No.481/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mendapatkan surat nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti sah pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kart Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak dan kepetingan hukum lainnya.

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan didepan persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ; Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015 di Talupit Malaysia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama La Tenri bin Paliweng dan Indo Hani binti Daud.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan

Hal 5 Dari 8 Hal. Pen. No.481/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti berupa kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015 di Talupit Malaysia.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Hasanuddin dan yang menjadi wali nikah adalah suadra kandung laki-laki Pemohon II bernama Muh. Irwan dengan mahar berupa uang tunai sebesar 3,000.00 (tiga ribu) Ringgit dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama La Tenri dan Palettei.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015 di Talupit- Malaysia, dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam seperti tersebut dalam kitab :

1. Aal-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

Hal 6 Dari 8 Hal. Pen. No.481/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان
مع النكاح حق تدعيه من مهر و نفقة سمعت
دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

2. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي
ثبتت الزوجية والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Adil bin Leha dengan Pemohn II, Jumiaty Octadela binti Ambo Dai yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015 di Talupit Malaysia.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291,000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S,Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pamohon II.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Fitriani,S.Ag.

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp.	30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp.	50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp.	200,000.00
4. Biaya redaksi	Rp.	5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah	Rp.	291,000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 Dari 8 Hal. Pen. No.481/Pdt.P/2017/PA.Skg.